



## EKSISTENSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

### *The Existence of Community Service Punishment in A Progressive Legal Perspective*

Jody Imam Rafsanjani, Rizki Bagus Prasetyo, Zaihan Harmaen Anggayudha  
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta Selatan, Indonesia  
Email Korespondensi: [jodyrafsanjani@gmail.com](mailto:jodyrafsanjani@gmail.com)

Dikirim: 02-03-2023; Diterima: 27-06-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.219-230>

#### ABSTRACT

*The most current Indonesian Criminal Code (KUHP) contains the concept of Community Service Punishment, which is considered an effort to reform the criminal law system. Community Service Punishment, as a form of punishment in this country, requires an appropriate mechanism to achieve sentencing goals, namely the rehabilitation of convicts through participation in social activities that benefit society. This study aims to analyze the existence of Community Service Punishment to strengthen law enforcers' understanding of it as one of the main recognized forms of punishment. By using a progressive legal perspective, this research recognizes that the law should consider the development of society and emphasizes the importance of legal reform, if necessary. This study uses a normative juridical approach and conducts qualitative analysis. Based on the results of research conducted through literature studies, it was found that the criminal justice process results in overcapacity in Correctional Facilities, which ultimately hinders the achievement of sentencing goals. Therefore, the importance of imposing Community Service Punishment is very relevant. However, to carry out Community Service Punishment effectively, an organized and systematic procedure is required. This will ensure that the implementation of Community Service Punishment aligns with the expectations and goals to be achieved. We suggest that the relevant parties take advantage of the ratification of the Criminal Code as an opportunity to renew criminal law in Indonesia by increasing the competence and coordination of the criminal justice subsystem in terms of Community Service Punishment.*

**Keywords:** *Community Service Punishment; Criminal Law; Progressive Law.*

#### ABSTRAK

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia terbaru memuat konsep pidana kerja sosial yang dianggap sebagai upaya pembaharuan dalam sistem hukum pidana. Pidana kerja sosial sebagai bentuk pidana di negara ini memerlukan mekanisme yang tepat untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu rehabilitasi terpidana melalui partisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi pidana kerja sosial, sehingga dapat memperkuat pemahaman penegak hukum mengenai Pidana Kerja Sosial sebagai salah satu bentuk pidana pokok yang diakui. Dengan menggunakan perspektif hukum progresif, penelitian ini mengakui bahwa hukum seharusnya mempertimbangkan perkembangan masyarakat dan menekankan pentingnya pembaruan hukum jika diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan melakukan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, ditemukan bahwa proses peradilan pidana menghasilkan *overcapacity* pada Lembaga Pemasyarakatan yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, pentingnya pemberlakuan pidana kerja sosial menjadi sangat relevan. Namun, untuk menjalankan pidana kerja sosial secara efektif, diperlukan prosedur yang terorganisir dan sistematis. Hal ini akan memastikan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai. Kami menyarankan agar pihak terkait dapat memanfaatkan pengesahan KUHP sebagai momen pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan meningkatkan kompetensi dan koordinasi subsystem peradilan pidana dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial.

**Kata Kunci:** *Pidana Kerja Sosial; Hukum Pidana; Hukum Progresif.*

## 1. PENDAHULUAN

Pada tanggal 6 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah telah berhasil menyelesaikan dan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sehingga menjadi sebuah Undang-Undang. Walaupun terdapat polemik, perlu diakui hal tersebut merupakan langkah-langkah yang didedikasikan sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Mengingat bahwa selama ini Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari masa kolonial.<sup>1</sup> Meskipun KUHP membawa semangat pembaharuan dalam hukum pidana, namun banyak kritik yang menyebutkan bahwa masih terdapat pasal-pasal yang bermasalah dan berpotensi mengancam demokrasi, hak privasi, serta membuka celah bagi kriminalisasi terhadap masyarakat.<sup>2</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak berhenti hanya pada pengesahan KUHP. Salah satu strategi pembaharuan yang dapat diimplementasikan adalah penggunaan pidana kerja sosial dalam sistem pemasyarakatan. Segala bentuk hambatan pada Sistem Pemasyarakatan berkontribusi pada sulitnya mencapai tujuan pemidanaan, memperburuk kualitas pemidanaan, membahayakan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat, serta menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Pidana kerja sosial dapat menjadi solusi dari hambatan pada sistem pemasyarakatan dengan mengurangi beban over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan, meningkatkan peluang rehabilitasi dari terpidana, serta memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program-program kerja sosial yang diberikan oleh narapidana.<sup>3</sup> Dengan memperkuat aspek *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana kerja sosial dapat menjadi strategi pembaharuan hukum pidana yang efektif. Melalui pidana kerja sosial, narapidana dapat memperbaiki kesalahan mereka dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, sehingga dapat memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum. Namun, perlu dicatat bahwa keterlibatan subsistem peradilan pidana sangat penting dalam keberhasilan pembaharuan pidana melalui pidana kerja sosial. Tanpa keterlibatan subsistem peradilan pidana yang memadai, implementasi pidana kerja sosial mungkin tidak akan berhasil mencapai tujuannya untuk memperkuat aspek rehabilitasi, reintegrasi, dan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia.<sup>4</sup>

Pidana kerja sosial digunakan sebagai opsi hukuman yang menggantikan penjara dengan melibatkan kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pidana kerja sosial diatur dalam perundang-undangan sebagai alternatif terhadap hukuman penjara. Tujuan dari penerapan pidana kerja sosial adalah untuk merehabilitasi, reintegrasi, dan resosialisasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Namun, implementasi dan efektivitas pidana kerja sosial masih menjadi topik perdebatan di antara akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Pendekatan hukum progresif menekankan pentingnya evolusi dalam hukum untuk mencapai keadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia. Dalam konteks pidana kerja sosial, pendekatan ini menyoroti perlunya mengubah paradigma hukuman penjara menjadi pendekatan rehabilitatif yang lebih manusiawi. Pidana kerja sosial menjadi alternatif menarik untuk mengurangi *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan serta mengatasi dampak negatif penahanan jangka panjang terhadap pelaku kejahatan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi dan kelemahan pidana kerja sosial sebagai bentuk alternatif hukuman. Tentunya hal tersebut dapat membantu dalam mengatasi masalah yang seringkali kompleks timbul dari suatu pembaharuan hukum pidana. Dalam menghadapi permasalahan pada peradilan pidana khususnya subsistem pemasyarakatan, revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan dan pembaharuan Undang-Undang Pemasyarakatan telah dilakukan demi tercapainya tujuan pemidanaan.<sup>5</sup>

1 “Paripurna DPR RI Sahkan RUU KUHP Menjadi Undang-Undang - web.kemenumham.go.id,” accessed February 7, 2023, <https://www.kemenumham.go.id/berita-utama/paripurna-dpr-sahkan-ruu-kuhp-menjadi-undang-undang>.

2 “Panel Ahli: KUHP Baru Terlalu Privat, Anti Demokrasi, Dan Membuat Masyarakat Rentan Dipenjara,” accessed February 7, 2023, <https://theconversation.com/panel-ahli-kuhp-baru-terlalu-privat-anti-demokrasi-dan-membuat-masyarakat-rentan-dipenjara-196049>.

3 Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara Community Service Order: Prison Overcrowding,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 19, no. 1 (2020), <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>.

4 Asmadi Syam, “Measuring The Concept Of Restoration In Criminal Justice System,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 2 (2022): 363–76, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.373-376>.

5 Iqraq Sulhin, “Corrections (Pemasyarakatan) After Law Number 22 Of 2022: New Principles And Policy Identification Regarding The Functions Of Probation And Parole Offices,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 457–78, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.457-478> Abstract.

Konsekuensi dengan diakuinya Pidana Kerja Sosial sebagai bentuk pidana di Indonesia, pemberlakuan pidana kerja sosial membutuhkan mekanisme untuk memastikan tercapainya tujuan pidana. Selain itu, pemberlakuan pidana kerja sosial membutuhkan tata cara, alur, atau prosedur yang terorganisir dan sistematis yang dapat memastikan bahwa bentuk pidana tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Saat ini, penjatuh pidana masih terfokus pada pidana penjara sehingga muncul berbagai permasalahan yang berimbas di Lembaga Pemasyarakatan sebagai subsistem terakhir peradilan pidana. Pemidanaan adalah tahapan akhir dan penting dari proses peradilan pidana, memainkan peran penting dalam melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Akhir dari proses pemidanaan yaitu terdapat efek jera bagi pelaku pidana. Namun, masih kerap ditemui terdapat pelaku pidana yang sama kemudian melakukan tindak pidana lagi (*residive*), tentu hal tersebut akan memberatkan Lembaga Pemasyarakatan karena posisi berada diakhir Subsistem Peradilan Pidana. Berdasarkan *database online*, hingga September 2022 penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara memiliki permasalahan kelebihan kapasitas, yaitu 109%.<sup>6</sup> Kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan membuat sulit untuk menilai efektivitas dari proses dan tujuan pemidanaan. Maka, urgensi penerapan pidana kerja sosial dibanding pidana penjara berkaitan dengan efektivitas dan tujuan pemidanaan.

Penelitian tentang pembaharuan KUHP di Indonesia banyak membahas tentang pentingnya melindungi hak asasi manusia dan memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku kejahatan sesuai nilai dan norma dari bangsa Indonesia. Selain itu, pembaharuan KUHP juga membahas tentang perlindungan terhadap korban kejahatan, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang sering menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Randy Pradityo melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa KUHP kolonial tidak lagi mampu menangani berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru yang terjadi seiring dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai dasar dan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politis, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pengakuan terhadap bentuk pidana baru yang meliputi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif bentuk pidana selain pidana penjara.<sup>8</sup> Disahkannya KUHP merupakan sebuah momentum bagi pembaharuan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Momen tersebut dapat digunakan untuk mereformasi lembaga, undang-undang, dan mekanisme yang telah ada sebelumnya, termasuk perluasan ketentuan jenis pidana. Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan pemidanaan akibat lemahnya sistem peradilan pidana termasuk masifnya pidana penjara yang tidak memberikan efek jera<sup>9</sup>, walaupun terdapat berbagai pembaharuan sistem pemasyarakatan. Pada Sistem Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan bentuk pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang signifikan dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), serta meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pembinaan terhadap mereka. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan akan terjadi perubahan positif dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang dapat membantu WBP memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk kembali ke masyarakat.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa demi mencapai tujuan pemidanaan, rekonseptualisasi pemasyarakatan yang menggabungkan reintegrasi dengan keadilan restoratif serta kolaborasi telah dilaksanakan;<sup>10</sup> kemudian jika kaitannya dengan keadilan restoratif, maka pidana kerja sosial adalah wujudnya dan dapat memberikan efek jera;<sup>11</sup> Diharapkan bahwa adanya pidana kerja sosial dapat membantu memperbaiki

---

6 “Penghuni Lapas Dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% Pada September 2022,” accessed May 17, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>.

7 Randy Pradityo, “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview,” *Legislasi Indonesia* 14, no. 02 (2017): 133–44, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/92/pdf>.

8 Pasal 65, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

9 Emaliawati Emaliawati, Bonarsius Saragih, and Aji Mulyana, “Effectiveness of Social Work Sanction as a Substitute for Imprisonment in The Perspective of Sentencing Purposes,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 3 (2022): 325, <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.325-336>.

10 Sulhin, “Corrections (Pemasyarakatan) After Law Number 22 Of 2022: New Principles And Policy Identification Regarding The Functions Of Probation And Parole Offices.”

11 Jamin Ginting, “Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Law Review* 19, no. 3 (2020): 246, <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2098>.

kerusakan baik individu maupun sosial yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Melalui implementasi pidana kerja sosial, diharapkan tujuan pemidanaan dapat tercapai.<sup>12</sup> Terkait dengan pidana kerja sosial, Jamin Ginting, pada artikel ilmiah berjudul “Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, dalam konteks hukum pidana Indonesia yang masih memprioritaskan teori pembalasan, penerapan pidana kerja sosial dapat dianggap sebagai suatu terobosan yang baru. Konsep pidana kerja sosial lebih terkait dengan ide *restorative justice* daripada teori pembalasan. Dalam KUHP, pendekatan terhadap pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum lebih menekankan pada konsep *restorative justice*, di mana pidana kerja sosial dianggap sebagai bentuk rehabilitasi yang lebih bermanfaat daripada sekadar memberikan konsekuensi atas perbuatan pidana.<sup>13</sup> Asiyah dan Hari menjelaskan bahwa Pidana Kerja Sosial dapat memberikan manfaat bagi sistem hukum pidana Indonesia dengan menjadi alternatif bagi pidana penjara jangka pendek. Dengan demikian, diharapkan dampak negatif dari masifnya pemenjaraan di Indonesia dapat dihindari atau setidaknya diperkecil. Pidana Kerja Sosial dapat menjadi solusi yang tepat untuk menanggulangi *overcrowding* di Lapas dan rutan.<sup>14</sup> Meskipun penelitian sebelum menyajikan pembahasan tentang pidana kerja sosial, pada penelitian ini akan menggunakan perspektif hukum progresif dan menganalisis pembaharuan KUHP sebagai momentum pembaharuan hukum pidana, ditambah penelitian ini dilakukan pada periode 3 tahun sebagai masa persiapan berlakunya “KUHP baru”. Oleh karena itu, dalam artikel ini kami memperbaharui dan menyempurnakan pembahasan pidana kerja sosial di Indonesia.

Artikel ini akan fokus pada momen pembaharuan hukum pidana di Indonesia, di mana pada akhirnya Indonesia memiliki KUHP-nya sendiri. Jeda waktu KUHP sebelum diberlakukan, sekaligus, merupakan ujian pertama dari suatu reformasi hukum pidana dan kesempatan bagi pemerintah serta subsistem peradilan pidana dapat melaksanakan mandatnya mempersiapkan segala kerangka dan tata kelola hukum pidana. Kajian ini dilakukan untuk memberikan gambaran terstruktur tentang kerangka hukum, kelembagaan, dan kebijakan nasional terkait tata kelola persiapan pelaksanaan pidana kerja sosial di Indonesia.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana urgensi penerapan pidana kerja sosial di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pidana kerja sosial?
3. Apa aspek terpenting pada pelaksanaan pidana kerja sosial?

Diharapkan artikel ini dapat memberikan sumbangan pemikiran hukum pidana terkait dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya perkembangan pola pemidanaan yang sebelumnya berfokus pada pemenjaraan narapidana kemudian menjadi pembinaan WBP, kemudian setelah disahkan KUHP mengenal bentuk pidana kerja sosial. Seperti yang diketahui, pidana kerja sosial memiliki semangat untuk mempersiapkan terpidana agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang positif, sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

## 2. METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif karena dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder tentang asas-asas hukum, yang disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Keharusan untuk mengklasifikasikan penelitian ini sebagai yuridis normatif, khususnya dalam mengkaji, menganalisis, dan menanggapi permasalahan yang diangkat sesuai dengan norma dan asas hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penerapan Pidana Kerja Sosial di Indonesia.

Studi ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan untuk mengidentifikasi kegiatan yang dimulai dengan perumusan masalah dan diakhiri dengan kesimpulan. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, tinjauan literatur dilakukan terhadap keadaan/kondisi kesiapan dari WBP yang telah selesai menjalankan pidana, yang menjelaskan bahwa dengan berbagai hambatan Lembaga Pemasyarakatan seperti *overcapacity* dan terbatasnya anggaran menyebabkan sulitnya tercapai tujuan pemidanaan. Tinjauan tersebut merangkum aspek inti (analisis isi) dari setiap peraturan dan menganalisis apakah peraturan tersebut memberikan insentif untuk pelaksanaan Pidana Kerja Sosial. Penggunaan metode penelitian tersebut mungkin cenderung terbatas

---

12 Emaliawati, Saragih, and Mulyana, “Effectiveness of Social Work Sanction as a Substitute for Imprisonment in The Perspective of Sentencing Purposes.”

13 Ginting, “Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.”

14 Jamilah and Disemadi, “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara Community Service Order: Prison Overcrowding.”

pada analisis isi dari peraturan-peraturan yang ada. Meskipun tinjauan literatur dilakukan terhadap keadaan/kondisi kesiapan dari pemberlakuan Pidana Kerja Sosial, pendekatan ini tidak memberikan kesempatan untuk melakukan pengumpulan data primer yang lebih detail atau interaksi langsung dengan subyek penelitian. Namun metode penelitian yuridis normatif sangat relevan karena, metode tersebut digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diangkat sesuai dengan norma dan asas hukum yang berlaku dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial di Indonesia. Sehingga, hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pidana kerja sosial dan memberikan rekomendasi atau solusi yang sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Urgensi Penerapan Pidana Kerja Sosial di Indonesia

Tujuan pemidanaan adalah untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, serta untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak individu dan masyarakat. Lingkup tujuan pemidanaan yang umum dikenal diantaranya: memberikan sanksi atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang telah menyalahi hukum; memberikan perlindungan bagi masyarakat dari aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan; memberikan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan, untuk membantu mereka kembali ke masyarakat dan mencegah dari melakukan kejahatan lagi;<sup>15</sup> dan memberikan pendidikan, pelatihan, serta pengembangan keterampilan bagi pelaku kejahatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Segala bentuk pemidanaan menjaga martabat manusia dan hak asasi manusia, sehingga pemidanaan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan kemanusiaan.

Terkadang terlihat bahwa tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai karena berbagai faktor. Sistem pemidanaan yang tidak efektif dapat menyebabkan pelaku kejahatan tidak mendapatkan putusan sesuai dengan tingkat kejahatannya, sehingga tidak dapat menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterbatasan sumber daya pada Lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dalam hal sarana dan prasarana seperti bangunan, ruang tahanan, peralatan pembinaan dapat menyebabkan kondisi yang tidak memungkinkan untuk memberikan rehabilitasi yang baik bagi para terpidana atau WBP. Kurangnya dukungan masyarakat dapat menyebabkan pelaku kejahatan tidak dapat diterima kembali ke dalam masyarakat setelah selesai menjalani hukuman.<sup>16</sup>

Di Indonesia, pemberlakuan Pidana Kerja Sosial menjadi sangat penting mengingat urgensi pembaharuan dalam sistem hukum pidana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam rangka mencapai kepentingan masyarakat secara luas, diperlukan upaya mereformasi hukum pidana dengan mengakomodir kebutuhan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, koordinasi yang lebih baik antara subsistem peradilan pidana dan kebijakan yang konsisten dalam penerapan hukuman pidana sangatlah penting. Hal ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan di Indonesia. Oleh karena itu, pemberlakuan Pidana Kerja Sosial merupakan manifestasi nyata dari kerangka sosiologis, filosofis, dan yuridis dari masyarakat Indonesia itu sendiri.<sup>17</sup>

Pada pembaharuan hukum pidana pun harus didasarkan pada Pancasila, dasar dari semua sistem hukum dan pandangan hidup rakyat Indonesia. Berbagai sumber seperti hukum adat dan hukum Islam digunakan pada proses suatu pembaharuan hukum pidana.<sup>18</sup> Sumber demikian digunakan untuk menilai dan menyumbangkan pemikiran-pemikiran baru bagi sistem hukum Indonesia ke depan, dengan asumsi reformasi hukum pidana dilaksanakan.<sup>19</sup> Selama secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia karena relevan dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>20</sup> Dalam konteks pembaharuan

15 Insan Firdaus, "Harmonisasi Undang-Undang Narkotika Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 141–60, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.141-160>.

16 Muhammad Arif Agus and Ari Susanto, "The Optimization of the Role of Correctional Centers in the Indonesian Criminal Justice System," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (2021): 369, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.369-384>.

17 Ali Rezky and Oheo Kaimuddin Haris, "Broadening of the Concept of Obscenity in the Draft of Indonesian Penal Code," *Hasanuddin Law Review* 4, no. 2 (2018): 233–41, <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i2.1402>.

18 Islamul Haq, "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 132–50, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6683>.

19 Rezky and Haris, "Broadening of the Concept of Obscenity in the Draft of Indonesian Penal Code."

20 M Jeffri Arlinandes Chandra, Febrian Febrian, and Bayu Dwi Anggono, "The Urgency of Reharmonization in

hukum pidana Indonesia, diperlukan berbagai upaya untuk memastikan relevansi yang tepat. Reformasi hukum pidana Indonesia harus memperhatikan “kepentingan dan kebutuhan masyarakat” sebagai syarat penting bagi pembaharuan hukum pidana nasional.<sup>21</sup> Diharapkan bahwa dengan tujuan meningkatkan efisiensi penegakan hukum, memerangi kejahatan, melindungi masyarakat, serta menangani masalah sosial dan kemanusiaan, akan tercapai tujuan nasional untuk memberikan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.<sup>22</sup>

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia menempatkan lembaga pemasyarakatan di posisi akhir, sehingga bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan perlindungan bagi terpidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan, namun sering kali menghadapi berbagai problematika seperti over kapasitas, kekurangan fasilitas, dan masalah keamanan yang sering kali menimbulkan dampak negatif bagi narapidana dan masyarakat secara luas. Dengan permasalahan demikian masih ditemui bahwa seseorang yang kembali melakukan kriminalitas setelah sebelumnya pernah ditahan atau dihukum. Residivis dapat dianggap sebagai masalah dalam sistem pemidanaan karena mereka dapat meningkatkan tingkat kejahatan di masyarakat dan meningkatkan beban pada lembaga pemasyarakatan. Dalam perspektif hukum pidana, residivis dianggap sebagai individu yang tidak dapat diubah atau diperbaiki melalui proses hukuman dan pembinaan yang ada, hal ini dapat menyebabkan masalah dalam sistem pemidanaan.<sup>23</sup> Pada sisi lain, konsep pemidanaan dengan bentuk pembinaan warga binaan pemasyarakatan dianggap lebih efektif dalam mengatasi masalah residivis. Pembinaan warga binaan yang mengutamakan pendekatan rehabilitatif dapat membantu dalam mengatasi masalah yang mendasar yang mendorong seseorang untuk melakukan kriminalitas, seperti masalah sosial dan ekonomi.

Merujuk pada efektivitas pidana dalam bentuk pemenjaraan, yang menunjukkan tidak semua pemidanaan dapat memberikan efek jera kepada pelakunya, dan tidak dapat secara langsung menurunkan tingkat kejahatan.<sup>24</sup> Maka pada KUHP terdapat suatu bentuk pidana baru yang diterapkan di Indonesia. Pidana kerja sosial adalah bentuk pemidanaan yang juga memfokuskan pada rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan ke masyarakat. Dengan mengutamakan pembinaan dan pelatihan, warga binaan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat hidup mandiri dan produktif di masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan warga binaan untuk kembali melakukan tindakan yang merugikan masyarakat setelah dibebaskan dari pemasyarakatan. Maka, diharapkan bahwa pengenalan konsep pidana kerja sosial akan mengurangi jumlah orang yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya telah dipenjara di Indonesia. Tindak pidana yang dapat dikenakan pidana kerja sosial diberlakukan pada terdakwa yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang memiliki ancaman hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun. Dalam kasus ini, hakim berwenang untuk memberikan hukuman penjara dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) bulan atau mengenakan denda dalam kategori II yang tertinggi.<sup>25</sup> Dengan adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang diwujudkan dengan pengesahan KUHP, juga diharapkan pola pemenjaraan dengan paradigma pembalasan mulai ditinggalkan.<sup>26</sup>

Tingkat kebutuhan pelaksanaan pidana kerja sosial di Indonesia cukup tinggi karena beberapa alasan. Jumlah kriminalitas di Indonesia menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan cepat penuh dan kurang efektif dalam menangani kriminal. Sistem pemasyarakatan di Indonesia sering kali tidak memberikan solusi yang efektif untuk rehabilitasi para terpidana atau WBP dan mengurangi kemungkinan mereka untuk kembali melakukan kriminal setelah dibebaskan. Pidana kerja sosial memberikan kesempatan bagi para tahanan untuk memperbaiki diri dan mendapatkan keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan setelah dibebaskan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat membantu dalam mengurangi tingginya tingkat

---

Construction of The Stage Formation of Law,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 3 (2022): 311, <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.311-324>.

- 21 Kuku Kurniawan et al., “Compensation as Sanctions for the Perpetrators of Corruption in the Dimensions of Indonesian Criminal Law Renewal,” *Brawijaya Law Journal* 6, no. 2 (2019): 205–23, <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.02.06>.
- 22 Pradityo, “Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview.”
- 23 Ratnawati, “Children’s Recidivist Who Conducted Criminal Act: Legal Psychology Perspective,” *Hasanuddin Law Review* 6, no. 2 (2020): 142–48, <https://doi.org/10.20956/halrev.v6i1.1676>.
- 24 Emaliawati, Saragih, and Mulyana, “Effectiveness of Social Work Sanction as a Substitute for Imprisonment in The Perspective of Sentencing Purposes.”
- 25 Emaliawati, Saragih, and Mulyana.
- 26 Kurniawan et al., “Compensation as Sanctions for the Perpetrators of Corruption in the Dimensions of Indonesian Criminal Law Renewal.”

pengangguran di Indonesia, karena para terpidana yang telah mendapat keterampilan akan lebih mudah untuk diterima bekerja setelah dibebaskan. Sebagai tambahan, pidana kerja sosial juga dapat membantu dalam mengurangi tingkat kriminalitas yang terjadi di komunitas dengan memberikan program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga dan mengurangi tekanan sosial yang mungkin menyebabkan kriminalitas.

Terdapat potensi kerugian terhadap pelaksanaan hukum pidana di Indonesia jika pidana kerja sosial tidak dilaksanakan. Kurangnya pelaksanaan pidana kerja sosial dapat menyebabkan kriminalitas tetap tinggi karena para terpidana atau WBP tidak mendapatkan efek jera dan kurang mendapatkan rehabilitasi dengan baik, sehingga kemungkinan untuk kembali melakukan kriminal setelah dibebaskan menjadi lebih besar. Terhadap terpidana atau WBP yang telah melaksanakan pidananya, namun tidak memiliki keahlian yang dapat diaplikasikan dalam mencari pekerjaan merupakan contoh kerugian jika pidana kerja sosial tidak dilaksanakan. Sebagai tambahan, kurangnya pelaksanaan pidana kerja sosial dapat menyebabkan biaya pemeliharaan terpidana atau WBP dan Lembaga Pemasyarakatan menjadi lebih tinggi karena para terpidana harus dijaga selama lebih lama di penjara dan tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendapatkan keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan setelah dibebaskan. Rehabilitasi WBP, Pengurangan angka kriminalitas, peningkatan kualitas hidup WBP setelah menjalankan pidananya, serta peningkatan kondisi penjara dan tahanan akan menjadi dampak positif dari pelaksanaan pidana kerja sosial di Indonesia.

### 3.2 Tinjauan tentang Pengaturan Pidana Kerja Sosial di Indonesia

Pola pemidanaan di Indonesia dapat diklasifikasikan secara represif dan rehabilitatif. Namun, dalam pelaksanaannya, pemidanaan dengan tujuan rehabilitatif masih belum mampu diterapkan secara optimal karena infrastruktur, sumber daya manusia, serta anggaran masih menjadi kendala. Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sering kali tidak memadai dari segi fasilitas dan sarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemidanaan yang efektif.<sup>27</sup> Kurangnya sumber daya manusia dan dukungan dana yang cukup untuk menunjang pelaksanaan pemidanaan juga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Padahal suatu proses pemidanaan baik represif maupun rehabilitatif sangatlah penting bahwa pemidanaan yang efektif tidak hanya berfokus pada memberikan hukuman penjara, tetapi juga pada rehabilitasi pelaku kejahatan.<sup>28</sup>

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, konsep kepenjaraan mulai berubah. Pemerintah Indonesia mulai menganggap kepenjaraan sebagai sarana rehabilitasi dan re-edukasi bagi para narapidana. Selanjutnya, pemerintah Indonesia terus melakukan perbaikan dalam sistem kepenjaraan dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada narapidana. Di Indonesia sistem pemasyarakatan terus berkembang berdasarkan kebutuhan dan untuk mengatasi berbagai permasalahan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang membuka jalan konsep pemidanaan dengan bentuk pembinaan yang menitikberatkan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para pelaku WBP. Dalam konsep ini, lembaga pemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai tempat untuk menjalani hukuman, namun juga sebagai tempat untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan agar dapat kembali menjadi warga yang produktif dalam masyarakat. Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan lebih mempertegas prinsip-prinsip pemasyarakatan seperti reintegrasi dan kolaborasi.<sup>29</sup>

Dengan konsep pembinaan warga binaan pemasyarakatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan warga binaan, serta mengurangi tingkat kemungkinan kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Selain itu, dengan adanya pembinaan warga binaan pemasyarakatan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga binaan setelah dibebaskan dan mencegah terjadinya sosialisasi kekerasan dan kriminalitas. Konsep ini efektif karena memberikan kesempatan bagi para terpidana atau WBP untuk mengubah perilaku dan sikap mereka sehingga dapat kembali menjadi warga yang produktif dalam masyarakat. Selain itu, dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan warga binaan sehingga dapat memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan setelah

---

27 Agus and Susanto, "The Optimization of the Role of Correctional Centers in the Indonesian Criminal Justice System."but the role of Correctional Centers in the adult criminal justice system has not been optimized as in the juvenile criminal justice system, and it tends to be discriminatory. (2

28 Vilard Bytyqi and Fitore Morina, "The Overview of Innovations in the Legal Framework and Organization of Correctional Service," *Hasanuddin Law Review* 5, no. 1 (2019): 19–27, <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i1.1734>.

29 Sulhin, "Corrections (Pemasyarakatan) After Law Number 22 Of 2022: New Principles And Policy Identification Regarding The Functions Of Probation And Parole Offices."

bebas. Namun, pada pelaksanaannya terdapat berbagai kendala pada Lembaga pemasyarakatan, yang pada kenyataannya berada diposisi terakhir dari subsistem peradilan pidana, salah satunya kendala over kapasitas. KUHP mengakui bentuk pemidanaan pidana kerja sosial, yang dapat dijadikan solusi pada kendala over kapasitas.<sup>30</sup>

Dalam pidana kerja sosial, terpidana diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas sosial yang bermanfaat sebagai upaya rehabilitasi dan pembelaan diri. Pidana jenis ini dianggap lebih efektif daripada penjara karena memberikan kesempatan pada terpidana untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan sosialnya sehingga kembali dapat berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang berguna. Sehingga para terpidana seolah-olah membayar kesalahannya dengan cara yang lebih positif dan produktif daripada hanya duduk di dalam penjara. Pidana kerja sosial dianggap lebih efisien daripada pemenjaraan karena biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pidana kerja sosial lebih rendah daripada biaya yang dibutuhkan untuk menjaga seseorang di dalam penjara.<sup>31</sup> Konflik sosial yang ditimbulkan oleh pemenjaraan akan dapat berkurang, karena pelaku tindak pidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna dan berkontribusi positif. Walaupun tidak semua terpidana dapat menerima pidana kerja sosial, dengan disahkannya KUHP diharapkan terdapat klasifikasi penjatuh pidana tersebut.<sup>32</sup>

Berlakunya pidana kerja sosial memerlukan suatu sistem aturan hukum dan regulasi yang mengatur dan mengendalikan suatu tindakan atau kegiatan yang dapat kita sebut sebagai kerangka hukum. Ini mencakup peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta mekanisme penerapan dan penegakannya. Kerangka hukum memfasilitasi tindakan yang adil dan konsisten dan membantu menjaga stabilitas sosial.<sup>33</sup> Pidana Kerja Sosial dan KUHP “baru” merupakan dua hal yang hangat diperbincangkan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam KUHP, pidana kerja sosial dijelaskan sebagai salah satu bentuk pidana yang dapat diterapkan sebagai sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran tertentu. KUHP sebagai kerangka hukum pidana nasional pada pelaksanaan pidana kerja sosial berfungsi sebagai dasar bagi para subsistem peradilan pidana dalam menentukan tindakan pidana dan memberikan hukuman bagi tindakan yang melanggar hukum.

Defisiensi regulasi dan Undang-Undang menjadi hambatan dalam pengaturan pidana kerja sosial kurangnya regulasi komprehensif tentang pidana kerja sosial. Peraturan pelaksana Undang-Undang adalah suatu keharusan yang dapat diterapkan dengan tegas dan konsisten. Selama ini segala bentuk pemidanaan yang diterapkan tidak memadai untuk memotivasi pelaku untuk berhenti melakukan suatu kejahatan, oleh karena itu pidana kerja sosial dapat dijadikan sebagai alternatif.

Masih terdapat banyak celah dan tantangan dalam suatu proses pemidanaan, terutama dalam melaksanakan pidana kerja sosial yang kompleks. Salah satu masalah utama adalah jumlah aparat penegak hukum yang tidak memadai untuk menangani kasus-kasus tersebut. Selain itu, keterbatasan teknologi dan alat bantu juga menjadi hambatan dalam menjalankan tugas. Tidak hanya itu, kualitas pelatihan dan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum yang kurang memadai juga menjadi masalah serius.<sup>34</sup> Sistem remunerasi dan pengembangan karier yang kurang memotivasi, serta infrastruktur dan sarana prasarana yang kurang memadai juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Terakhir, kurangnya dukungan dan sumber daya dari pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Diperlukan usaha untuk meningkatkan kemampuan dan dukungan bagi penegak hukum agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan efisien dalam menangani masalah-masalah yang terkait dengan pidana kerja sosial yang rumit.

Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat terhambat oleh keterbatasan dalam sistem pemantauan dan evaluasi. Beberapa alasan termasuk kurangnya data dan informasi yang akurat, kekurangan sumber daya seperti tenaga,

---

30 Jamilah and Disemadi, “Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara Community Service Order: Prison Overcrowding.”

31 Ahmad Fajri, “Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 46–64, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art3>.

32 Teafani Kaunang Slat, “Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 352, <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p352-360>.

33 Suharyo Suharyo, “The Prospect of the Existence of National Criminal Code in a Democratic State in Indonesia during the Covid-19 Pandemic,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (2021): 285, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.285-298>.

34 Made Oka Cahyadi Wiguna, “Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 112–37, <https://doi.org/10.31078/jk1816>.



waktu, dan dana, serta inefisiensi dan ketidakteraturan dalam sistem pemantauan dan evaluasi. Selain itu, kurangnya dukungan dan keterlibatan pemangku kepentingan seperti pemerintah dan masyarakat juga dapat menghambat pelaksanaan pidana kerja sosial. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur dapat menghambat pemantauan dan evaluasi yang efektif. Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk memperbaiki sistem pemantauan dan evaluasi agar dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, serta mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pidana kerja sosial. Dukungan dan keterlibatan seluruh aspek sub sistem peradilan pidana juga penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi. Akhirnya, teknologi dan infrastruktur juga perlu ditingkatkan agar dapat memfasilitasi pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif dan efisien.

### 3.3 Aspek Terpenting dalam Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di Indonesia

Pidana Kerja Sosial adalah bentuk pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, terutama pelaku tindak pidana ringan, di Indonesia. Pidana kerja sosial bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku tindak pidana melalui partisipasi mereka dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Ada beberapa aspek terpenting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial di Indonesia, antara lain:

**Tujuan dan Prinsip Pidana Kerja Sosial:** bertujuan untuk membimbing pelaku tindak pidana agar memperbaiki diri, mengembangkan keterampilan, dan kembali berkontribusi pada masyarakat. Prinsip-prinsip yang harus menjadi landasan Pidana Kerja Sosial meliputi pembinaan, rehabilitasi, reintegrasi, dan perlindungan.

**Pembinaan dan Rehabilitasi:** Aspek terpenting dalam Pidana Kerja Sosial adalah pembinaan dan rehabilitasi pelaku tindak pidana. Ini melibatkan penyediaan pendidikan, pelatihan, dan pemahaman tentang nilai-nilai sosial yang baik. Pelaku tindak pidana harus diberikan kesempatan untuk mengubah perilaku mereka dan mengembangkan keterampilan yang bermanfaat agar dapat terintegrasi kembali dalam masyarakat.

**Kegiatan Sosial yang Bermanfaat:** Pidana Kerja Sosial harus menyediakan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi pelaku tindak pidana. Kegiatan ini harus didesain untuk membantu pelaku tindak pidana memahami dampak negatif dari tindakan mereka dan memberikan kesempatan untuk membantu orang lain dan memperbaiki lingkungan mereka.

**Pendampingan dan Konseling:** Penting bagi pelaku tindak pidana yang menjalani Pidana Kerja Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan konseling yang tepat. Pendamping dan konselor akan membantu mereka mengatasi masalah pribadi, membimbing mereka dalam mengubah perilaku, dan memberikan dukungan moral selama proses rehabilitasi.

**Monitoring dan Evaluasi:** Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial harus melibatkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Pidana Kerja Sosial berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang diharapkan. Monitoring juga diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana tidak mengulangi tindakan kriminal mereka dan tetap berkomitmen pada perubahan perilaku yang positif.

**Kolaborasi antara Lembaga Terkait:** Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial membutuhkan kolaborasi yang erat antara berbagai lembaga terkait, seperti lembaga pemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga sosial. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini diperlukan untuk memastikan kelancaran proses Pidana Kerja Sosial, pemantauan yang efektif, dan pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan pelaku tindak pidana yang menjalani Pidana Kerja Sosial.

Penggunaan pidana kerja sosial sebagai bentuk pidana baru dapat didasarkan dengan pendekatan yang menganggap bahwa hukum harus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.<sup>35</sup> Para pihak dari subsistem peradilan pidana harus memahami dan melakukan terobosan bahwa hukum tidak seharusnya statis<sup>36</sup>, tetapi harus dinamis dan terus-menerus beradaptasi dengan perubahan masyarakat, sehingga hukum harus berfungsi untuk mencapai keadilan dan mempromosikan kemajuan sosial.<sup>37</sup> Hukum yang berlaku bersifat

35 Satria Ranga Putra, Fakultas Hukum, and Badan Penelitian, "Reviewing Constitutional Court Decision Number 91 / Puu- Asas Lex Specialis Formal Systematis Dan Of Hukum Pidana Pajak Regarding Review Job Creation Act : A Progressive Law Perspective (Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law)" 2, no. 2 (2020): 229–42.

36 M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

37 Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Omnibus Law Dalam Percepatan Reformasi Regulasi Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 233, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.233->

progresif dengan mengutamakan hak-hak individu, kebebasan, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Dengan pendekatan hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus terus berkembang dan beradaptasi dengan tidak kaku.<sup>38</sup> Dalam hal penerapan pidana kerja sosial, teori ini menekankan bahwa hukum harus digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan melindungi hak-hak individu. Penerapan pidana kerja sosial harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dari pelanggaran yang dilakukan.<sup>39</sup> Dalam hal ini, teori hukum progresif menyarankan bahwa penerapan pidana kerja sosial harus memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri bagi pelanggar, bukan hanya menghukum dan memasung mereka. Dengan demikian, teori hukum progresif menjadi dasar bagi penerapan pidana kerja sosial yang adil dan tidak diskriminatif, serta memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai warga yang lebih baik.

Teori hukum progresif dan konsep pidana kerja sosial sangat erat hubungannya. Konsep pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk penerapan teori hukum progresif dalam pelaksanaan pemidanaan. Pidana kerja sosial merupakan alternatif hukuman yang diusulkan oleh teori hukum progresif untuk mengatasi masalah kekerasan dalam sistem pemidanaan. Konsep ini menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat dengan cara memberikan peluang kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku kejahatan itu sendiri. Teori hukum progresif juga menekankan perlindungan hak-hak korban dan masyarakat, sehingga konsep pidana kerja sosial juga harus memperhatikan hak-hak korban dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Secara umum, konsep pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk penerapan teori hukum progresif yang diharapkan dapat mengurangi kekerasan dalam sistem pemidanaan dan memberikan kesempatan untuk pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif.

Teori hukum progresif dan konsep pidana kerja sosial saling berkaitan erat, karena pidana kerja sosial merupakan bentuk penerapan teori hukum progresif dalam sistem pemidanaan. Pendekatan ini menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat melalui pemberian kesempatan kerja sosial yang bermanfaat. Namun demikian, konsep pidana kerja sosial juga harus memperhatikan hak-hak korban dan masyarakat agar tercipta keadilan sosial. Dalam rangka mengurangi kekerasan dalam sistem pemidanaan, pidana kerja sosial menjadi salah satu alternatif hukuman yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi warga masyarakat yang produktif.

#### 4. KESIMPULAN

Penerapan pidana kerja sosial di Indonesia memiliki urgensi yang penting dalam mengatasi masalah ketidakefektifan pidana penjara. Melalui pidana kerja sosial, individu yang terlibat dalam tindak kejahatan memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka melalui pekerjaan sosial dan membantu masyarakat, sambil mempersiapkan diri untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Meskipun perundang-undangan Indonesia telah memberikan dasar hukum yang baik untuk melaksanakan pidana kerja sosial, masih ada hambatan dalam implementasinya. Beberapa aspek terpenting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial di Indonesia adalah sistem yang efektif dan transparan, koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait, pendidikan dan kapasitas penegak hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan. Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, pelaksanaan pidana kerja sosial di Indonesia dapat ditingkatkan, sehingga dapat membantu memperkuat hukum pidana secara keseluruhan di Indonesia. Seiring dengan upaya Indonesia dalam memperbaharui substansi dan sistem peradilan pidana melalui KUHP, pelaksanaan pidana kerja sosial dapat memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan serta membantu proses rehabilitasi mereka. Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diambil. Pertama, perlu dilakukan penyempurnaan pada sistem pelaksanaan pidana kerja sosial di Indonesia. Diperlukan perbaikan dalam hal peningkatan efektivitas dan transparansi proses pemberian sanksi, serta pemilihan pekerjaan sosial yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu yang terlibat dalam tindak kejahatan. Selanjutnya, penting untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara berbagai instansi terkait, seperti lembaga pemasyarakatan,

---

244.

38 Annisa Salsabila, "Expansion Of The Discretion Concept Reviewed From Legal Anti-Positivism," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 479–94.

39 M. Yasin Al Arif, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–92, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.

lembaga rehabilitasi, dan pihak berwenang. Kolaborasi yang baik akan memastikan terjadinya alur kerja yang terkoordinasi dan memberikan hasil yang maksimal dalam implementasi pidana kerja sosial. Selain itu, diperlukan peningkatan pendidikan dan kapasitas bagi penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Hal ini meliputi penyediaan pelatihan yang memadai, pemahaman yang baik tentang konsep dan tujuan pidana kerja sosial, serta peningkatan keterampilan dalam menilai, memonitor, dan mengawasi pelaksanaannya. Perlindungan hak asasi manusia juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Proses pemberian sanksi harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan pengawasan yang tepat terhadap kondisi kerja dan perlakuan terhadap individu. Selain itu, kepastian hukum dalam proses rehabilitasi juga perlu ditegakkan. Terakhir, evaluasi dan monitoring yang kontinu terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial di Indonesia sangat diperlukan. Dengan melakukan evaluasi secara teratur, dapat diidentifikasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi, serta dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pidana kerja sosial secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Muhammad Arif, and Ari Susanto. "The Optimization of the Role of Correctional Centers in the Indonesian Criminal Justice System." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (2021): 369. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.369-384>.
- Arif, M. Yasin Al. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Bytyqi, Vilard, and Fitore Morina. "The Overview of Innovations in the Legal Framework and Organization of Correctional Service." *Hasanuddin Law Review* 5, no. 1 (2019): 19–27. <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i1.1734>.
- Chandra, M Jeffri Arlinandes, Febrian Febrian, and Bayu Dwi Anggono. "The Urgency of Reharmonization in Construction of The Stage Formation of Law." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 3 (2022): 311. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.311-324>.
- Emaliawati, Emaliawati, Bonarsius Saragih, and Aji Mulyana. "Effectiveness of Social Work Sanction as a Substitute for Imprisonment in The Perspective of Sentencing Purposes." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 3 (2022): 325. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.325-336>.
- Fajri, Ahmad. "Pidana Kerja Sosial Dalam Membatasi Kelebihan Penghuni Di Lembaga Pemasarakatan." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 46–64. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art3>.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. "Public Participation after the Law- Making Procedure Law of 2022." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 495. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.v16.495-514>.
- Firdaus, Insan. "Harmonisasi Undang-Undang Narkotika Dengan Undang-Undang Pemasarakatan Terkait Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 141–60. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.141-160>.
- Ginting, Jamin. "Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Law Review* 19, no. 3 (2020): 246. <https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2098>.
- Islamul Haq. "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 132–50. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6683>.
- Jamilah, Asiyah, and Hari Sutra Disemadi. "Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara Community Service Order: Prison Overcrowding." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 19, no. 1 (2020). <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.726>.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Urgensi Omnibus Law Dalam Percepatan Reformasi Regulasi Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 233. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.233-244>.

- Kurniawan, Kukuh, Dwi Hapsari, Yaris Fajrin, and Ach. Triwijaya. "Compensation as Sanctions for the Perpetrators of Corruption in the Dimensions of Indonesian Criminal Law Renewal." *Brawijaya Law Journal* 6, no. 2 (2019): 205–23. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2019.006.02.06>.
- "Panel Ahli: KUHP Baru Terlalu Privat, Anti Demokrasi, Dan Membuat Masyarakat Rentan Dipenjara." Accessed February 7, 2023. <https://theconversation.com/panel-ahli-kuhp-baru-terlalu-privat-anti-demokrasi-dan-membuat-masyarakat-rentan-dipenjara-196049>.
- "Paripurna DPR RI Sahkan RUU KUHP Menjadi Undang-Undang - web.kemenkumham.go.id." Accessed February 7, 2023. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/paripurna-dpr-sahkan-ruu-kuhp-menjadi-undang-undang>.
- "Penghuni Lapas Dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109% Pada September 2022." Accessed May 17, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>.
- Pradityo, Randy. "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat (Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview)." *Legislasi Indonesia* 14, no. 02 (2017): 133–44. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/92/pdf>.
- Putra, Satria Rangga, Fakultas Hukum, and Badan Penelitian. "Reviewing Constitutional Court Decision Number 91 / Puu- Asas Lex Specialis Formal Systematis Dan Of Hukum Pidana Pajak Regarding Review Job Creation Act : A Progressive Law Perspective" 2, no. 2 (2020): 229–42. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.229-242>.
- Ratnawati. "Children's Recidivist Who Conducted Criminal Act: Legal Psychology Perspective." *Hasanuddin Law Review* 6, no. 2 (2020): 142–48. <https://doi.org/10.20956/halrev.v6i1.1676>.
- Rezky, Ali, and Oheo Kaimuddin Haris. "Broadening of the Concept of Obscenity in the Draft of Indonesian Penal Code." *Hasanuddin Law Review* 4, no. 2 (2018): 233–41. <https://doi.org/10.20956/halrev.v4i2.1402>.
- Salsabila, Annisa. "Expansion Of The Discretion Concept Reviewed From Legal Anti-Positivism." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 479–94.
- Slat, Teafani Kaunang. "Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 352. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p352-360>.
- Suharyo, Suharyo. "The Prospect of the Existence of National Criminal Code in a Democratic State in Indonesia during the Covid-19 Pandemic." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (2021): 285. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.285-298>.
- Sulhin, Iqrak. "Corrections (Pemasyarakatan) After Law Number 22 Of 2022: New Principles And Policy Identification Regarding The Functions Of Probation And Parole Offices." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 457–78. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.457-478> Abstract.
- Supardin, and Abdul Syatar. "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform." *Samarah* 5, no. 2 (2021): 913–27. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9353>.
- Syam, Asmadi. "Measuring The Concept Of Restoration In Criminal Justice System." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 2 (2022): 363–76. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.373-376>.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. "Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 112–37. <https://doi.org/10.31078/jk1816>.